

TELAAH SOSIO ANTROPOLOGIS TERBENTUKNYA HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

Muhammad Riski Rhomadhon

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

riskimadhon511@gmail.com

Abstract

The law of inheritance in Islam emerged through a long historical journey influenced by theological and socio-cultural contexts. Before the advent of Islam, the strong patriarchal system in pre-Islamic Arab society positioned adult males as the sole heirs, while women and children were often neglected. Islam introduced reforms by establishing inheritance rights for all parties, including women and children, based on the principle of distributive justice as outlined in the Qur'an and Sunnah. The Islamic inheritance system is individual and bilateral, granting rights to heirs through both paternal and maternal lineage without discrimination based on gender or age. In Indonesia, Islamic inheritance law has developed through integration with customary law and is codified in the Compilation of Islamic Law (KHI). This demonstrates the flexibility of Islamic law to adapt to local social needs without compromising its universal values. Nonetheless, the implementation of inheritance law still faces challenges, such as a lack of understanding and differing interpretations within society. A socio-anthropological study of inheritance law reveals that it is not solely based on religious teachings but also functions as a response to evolving social needs, providing relevant and just solutions for Muslim communities.

Keyword: *Socio-Anthropological, Law, Inheritance.*

Abstrak

Hukum kewarisan dalam Islam lahir melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh konteks teologis dan sosial-budaya. Sebelum Islam datang, sistem patriarki yang kuat di masyarakat Arab pra-Islam menempatkan laki-laki dewasa sebagai satu-satunya penerima warisan, sementara perempuan dan anak-anak sering kali diabaikan. Islam membawa reformasi dengan menetapkan hak-hak warisan untuk semua pihak, termasuk perempuan dan anak-anak, berdasarkan prinsip keadilan distributif yang diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sistem kewarisan Islam bersifat individual dan bilateral, memberikan hak kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu tanpa membedakan jenis kelamin atau usia. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam berkembang melalui integrasi dengan hukum adat dan disahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai universalnya. Meskipun begitu, pelaksanaan hukum kewarisan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan perbedaan interpretasi di masyarakat. Telaah sosio-antropologis terhadap hukum kewarisan menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya berlandaskan ajaran religius, tetapi juga berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang, memberikan solusi yang relevan dan adil bagi umat Muslim.

Kata Kunci: *Sosio Antropologis, Hukum, Kewarisan.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia menjalani perjalanan hidup yang dimulai dengan kelahiran, dilanjutkan dengan kehidupan di bumi, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, berbagai aspek hukum dan pengaruh muncul, terutama bagi mereka yang memiliki hubungan dengan individu tersebut, baik melalui hubungan darah (nasab) maupun pernikahan (Projodikoro 1983: 13). Saat seseorang lahir, ia langsung memiliki hak dan kewajiban sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang tua, kerabat, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, hak dan kewajiban ini selalu melekat. Hak dan kewajiban tersebut mencakup perannya sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama, yang semuanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat agama.

Kematian seseorang juga membawa konsekuensi hukum terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Misalnya, terdapat kewajiban untuk mengurus jenazah, yang merupakan fardhu kifayah bagi mereka yang ditinggalkan. (Usman dan Somawinata, 2002: 1) Selain itu, ada pula aspek hukum terkait warisan, di mana ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan almarhum sesuai ketentuan hukum waris dalam Islam. Hukum waris mengatur alokasi harta peninggalan kepada ahli waris, menetapkan siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang terhalang, serta menentukan pembagiannya (Mulyadi, 2008: 13).

Namun, pembagian warisan kadang-kadang menimbulkan permasalahan, seperti kebingungan mengenai sebab-sebab menerima warisan, halangan penerimaan, serta hak-hak yang harus diselesaikan sebelum pembagian dilakukan. (Rofiq, 2001: 4). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman dan solusi kepada ahli waris. Selain itu, perlu dijelaskan hukum kewarisan Islam berdasarkan historiografinya, mencakup sejarah kewarisan pada masa pra-Islam, awal Islam, hingga implementasinya di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami permasalahan seperti sebab-sebab dan halangan dalam warisan serta perkembangan hukum kewarisan Islam di berbagai konteks.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan. Peneliti memperoleh Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku teks pendidikan, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Definisi Kewarisan Islam

Menurut Umam (1999: 11) kata "*waris*" berasal dari bahasa Arab *miras*, dengan bentuk jamak *mawaris*, yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang membahas tentang waris dikenal dengan istilah '*Ilm al-Mawarith* atau lebih umum disebut *faraidh*. Istilah *faraidh* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang oleh para ulama *faradiyun* diartikan setara dengan *mafrudah*, yaitu bagian yang sudah ditetapkan kadarnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris (Depag RI, 2002: 81). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ilmu faraidh atau ilmu waris membahas pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup. Hal ini mencakup jenis harta peninggalan, pihak-pihak yang berhak menerimanya, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta mekanisme pembagian harta peninggalan tersebut (Usman dan Somawinata, 2002: 15).

Sistem Kewarisan Islam menurut Syarifuddin (2004: 21) dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan melalui sistem yang bersifat individual dan bilateral. Sistem ini memungkinkan harta peninggalan dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara personal. Setiap ahli waris memperoleh bagiannya sendiri tanpa bergantung atau terikat dengan ahli waris lainnya. Prinsip ini merujuk pada kaidah dalam usul fikih, yaitu ahliyah al-wujub, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Oleh karena

itu, setiap ahli waris berhak untuk menuntut bagiannya secara independen atau memilih untuk tidak melakukannya.

Dalam sistem ini, hak warisan tidak dibedakan berdasarkan urutan kelahiran, usia, atau status pernikahan. Baik anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak yang sudah dewasa, maupun yang baru lahir, semuanya memiliki hak atas harta peninggalan orang tua mereka (Anshari, 1999: 46). Namun, perbedaan besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris didasarkan pada tingkat tanggung jawab yang harus mereka emban dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yang tidak memikul tanggung jawab tersebut (Basyir, 2004: 133).

Sistem pembagian warisan yang bersifat individual ini sesuai dengan sifat dasar manusia yang cenderung menyukai kepemilikan pribadi dan ingin memiliki harta benda secara mandiri. Secara naluriah, manusia memiliki keinginan untuk terus memperkaya diri dan sering merasa enggan mengalokasikan hartanya untuk keperluan orang lain. Keinginan ini tidak akan berhenti, bahkan setelah seseorang memperoleh apa yang diinginkannya, kecuali kematian yang menghentikan dorongan tersebut.

Menurut Syarifuddin (2004: 23) dalam hukum kewarisan Islam, sistem pembagian warisan secara kolektif tidak dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini karena pembagian kolektif berpotensi merugikan pihak tertentu, seperti anak yatim, yang mungkin memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan.

Selain bersifat individual, hukum kewarisan Islam juga menggunakan sistem bilateral, yang memungkinkan peralihan harta warisan melalui dua jalur keturunan, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Sebagai contoh, seorang laki-laki memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orang tuanya, demikian pula seorang perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah maupun ibu (Thalib, 2004: 6-7).

Dalam praktiknya, ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris diberikan prioritas dibandingkan kerabat yang hubungan kekerabatannya lebih jauh. Selain itu, kerabat yang memiliki hubungan lebih kuat dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang memiliki hubungan lebih lemah. Misalnya, seorang

ayah lebih diutamakan dibandingkan seorang kakek, dan saudara sekandung lebih diutamakan dibandingkan saudara yang hanya seayah.

Telaah Sejarah Terbentuknya Hukum Kewarisan Islam

1. Hukum Waris Masa Pra Islam

Pada era pra-Islam, masyarakat Arab dikenal dengan kehidupan jahiliah yang penuh ketidakadilan dan konflik. Kehidupan ekonomi mereka sangat bergantung pada perdagangan, penjarahan, dan rampasan perang. Kekayaan cenderung terkonsentrasi pada laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan fisik, kemampuan, dan kekuasaan. Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, di mana perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian.

Sistem pembagian warisan pada masa itu didasarkan pada garis keturunan dan alasan tertentu (Sufyan, 2012: 7). Sistem patrilineal sangat dominan, yang menyebabkan hanya laki-laki dewasa yang dianggap layak menerima warisan. Anak-anak kecil dan perempuan meskipun termasuk ahli waris, tidak diberikan hak (Muhibbudin, 2009: 32). Pandangan yang berlaku adalah bahwa perempuan, yang tidak ikut berperang atau mempertahankan suku, dianggap tidak layak mendapatkan warisan (Ash –Shabuni, 1995: 10). Bahkan, perempuan sering kali diperlakukan sebagai harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris laki-laki.

Selain hubungan darah, warisan juga diberikan kepada pihak yang memiliki perjanjian tertentu atau kepada anak adopsi (Sabiq, 1972: 3). Tradisi ini memperlihatkan diskriminasi yang sangat kuat terhadap perempuan dan anak-anak dalam budaya pra-Islam.

2. Hukum Waris Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, sistem pembagian warisan yang berlaku masih dipengaruhi oleh tradisi jahiliah hingga turunnya ayat dalam Al-Qur'an yang menetapkan bahwa laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Hal yang sama juga berlaku untuk perempuan, tanpa memandang jumlah besar atau kecilnya harta. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' (4): 7, ayat ini menghapus adat jahiliah yang tidak memberikan hak warisan kepada perempuan dan anak-anak kecil.

Selain itu, Rasulullah saw. telah menerapkan hukum kewarisan pada masa awal Islam. Ketika beliau bersama para sahabat hijrah dari Mekkah ke Madinah, mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah, yang menyediakan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan harian, melindungi mereka dari ancaman kaum Quraisy, dan membantu menghadapi musuh. Untuk memperkuat ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan persaudaraan ini sebagai salah satu alasan pewarisan. Sebagai contoh, jika seorang sahabat yang ikut hijrah tidak memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya diwarisi oleh wali yang juga ikut hijrah. Sebaliknya, ahli waris yang enggan hijrah tidak memiliki hak atas warisan tersebut. Jika seorang sahabat tidak memiliki wali dari kalangan hijrah, maka warisannya dapat diberikan kepada saudaranya dari penduduk Madinah yang terikat hubungan persaudaraan.

Menurut Usman dan Somawinata (2002: 4-5) dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam, hak atas harta warisan dapat dimiliki melalui beberapa sebab: (a) adanya hubungan kerabat (القرابة), (b) pengangkatan anak (التبني), (c) hijrah (الهجرة), dan (d) ikatan persaudaraan (المؤخة). Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan pada masa awal Islam tidak terbatas kepada laki-laki dewasa saja, tetapi juga mencakup perempuan dan anak-anak. Selain itu, pada akhirnya hukum kewarisan Islam tidak lagi mengenal sistem janji prasetia maupun pengangkatan anak (adopsi).

Telaah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Menurut Rosyadi dan ahmad (2006: 74) sebelum masa pemerintahan Belanda, hukum Islam telah diterapkan secara luas oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kerajaan Pasai, Cirebon, Demak, Buton, dan Ternate. Sebagian besar kerajaan tersebut menganut mazhab Syafi'i dan telah menerapkan norma-norma hukum Islam secara menyeluruh. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in Islam*, yang dikutip oleh A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, umat Islam menaati hukum Islam karena menganggapnya sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ketika seseorang menerima Islam sebagai agamanya, mereka otomatis menerima otoritas hukum Islam sebagai

bagian dari hidupnya. Bagi umat Islam saat itu, hukum Islam dianggap sebagai kehendak Allah dan tradisi Rasulullah.

Hal ini sejalan dengan teori syahadat atau dikenal sebagai teori krido, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah konsekuensi logis dari pengucapan dua kalimat syahadat (Syaukani, 2006: 67). Dalam kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam, dibentuk badan peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*). Pelaksanaan syariat Islam juga dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama, yang dianggap sebagai *fardu kifayah* (kewajiban sosial). Dengan pendekatan ini, hukum waris diterapkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari budaya hukum di Indonesia pada masa itu (Rosyadi dan ahmad, 2006: 67).

Pengadilan Agama di era kerajaan-kerajaan tersebut terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara kewarisan umat Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia didasarkan pada mazhab yang dianut oleh para sultan, yang berhasil mengubah cara pandang dan kesadaran masyarakat menjadi lebih sesuai dengan ajaran Islam (syaukani, 2006: 76). Hukum Islam kemudian berkembang menjadi adat yang diintegrasikan dalam perilaku keseharian masyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh masyarakat Aceh, "Hukum Islam adalah adat kami, dan adat kami adalah hukum Islam." Di Minangkabau, berlaku kaidah, "Adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah." Di Pulau Jawa, pengaruh ajaran Islam begitu kuat sehingga Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* dijadikan pedoman ilmiah dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kerajaan dan kesultanan Islam di masa itu berhasil membentuk keberagaman masyarakat Indonesia yang taat dalam menjalankan syariat Islam.

2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah mengakui keberadaan hukum Islam di Indonesia dan mengimplementasikannya dengan mengembangkan teori-teori terkait hukum dan adat masyarakat pribumi. Ketika Belanda datang, hukum Islam telah diterapkan di Indonesia, dan pemerintah Hindia Belanda tetap mengakui keberlakuannya (Rosyadi dan ahmad, 2006: 76)

Salah satu langkah yang diambil adalah penyusunan Staatsblad 1882 Nomor 152, yang menetapkan bahwa hukum agama Islam berlaku di kalangan rakyat pribumi. Hal ini merupakan hasil pengamatan Van den Berg terhadap praktik hukum yang ada di masyarakat pada saat itu.

Berikut adalah dua teori utama yang berkembang terkait hukum Islam pada masa tersebut:

a) Teori Receptie in Complexu

Diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg melalui bukunya *Muhammadagch Recht* (1884), teori ini menyatakan bahwa hukum Islam berlaku secara penuh bagi masyarakat Islam Indonesia, meskipun ada penyimpangan kecil (Thalib, 1980: 7). Inti dari teori ini adalah bahwa setiap sengketa antara orang-orang Islam diselesaikan berdasarkan hukum Islam, dan hakim Eropa di pengadilan tinggi juga menggunakan hukum agama, adat, dan kebiasaan tersebut. Selain itu, orang Arab dan Cina yang dipersamakan dengan masyarakat Islam Indonesia tunduk pada hukum yang sama (Sostroatmojo dan ulawi, 1978: 11). Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam pada masa awal pemerintahan Hindia Belanda diakui sebagai hukum positif dan sejajar dengan hukum adat. Bahkan sejak zaman VOC, seperti yang tercermin dalam *Compendium Freijer*, hukum adat hanya berlaku jika diterima atau diresepsi oleh hukum Islam (Ali, 2002: 225).

b) Teori Receptie

Dikembangkan oleh Christian Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah Hindia Belanda, teori ini mengkritik *receptie in complexu*. Menurut teori *receptie*, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat masing-masing (Syaukani, 2006: 71). Hukum Islam hanya dapat berlaku jika telah diadopsi atau diresepsi oleh hukum adat (Rosyadi dan Ahmad, 2006: 76). Teori ini berasumsi bahwa mendekatkan kebudayaan pribumi dengan budaya Eropa akan mempermudah penjajahan dan menjaga stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mendukung golongan hukum adat untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah kolonial. Teori ini berdampak pada kewenangan pengadilan agama, terutama di Jawa dan Madura. Melalui Staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610, kewenangan

pengadilan agama dalam perkara waris dialihkan ke pengadilan umum, dengan alasan bahwa hukum waris belum dianggap sebagai bagian dari hukum adat (Tohari, 2013: 11).

Kedua teori ini mencerminkan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur hukum di Indonesia dengan menyeimbangkan hukum Islam dan adat dalam sistem kolonial.

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia mulai tampak. Pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 menegaskan bahwa hukum kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hazairin menginterpretasikan bahwa hukum kolonial Belanda yang berakar pada teori *receptie* tidak lagi relevan dan harus dihapus karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, konsep ini dikenal sebagai teori *receptie exit*.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam mendukung penerapan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Upaya ini diwujudkan melalui seminar nasional dan penggabungan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum, selain hukum Eropa dan hukum adat. Salah satu tokoh penting dalam pembaruan hukum kewarisan adalah Prof. Hazairin, yang mencetuskan teori kewarisan bilateral serta konsep *mawali-nya*.

Hazairin menolak teori *receptie* yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19, yang menurutnya telah menyingkirkan hukum Islam oleh hukum adat. Ia dengan tegas menyebut teori tersebut sebagai "teori iblis" dan menggagas teori *receptie exit* (Hazairin, 1968: 5). Murid Hazairin, Sajuti Thalib, mengembangkan konsep ini lebih lanjut melalui teori *receptie a contrario*, yang menegaskan bahwa:

- a) Hukum Islam berlaku bagi umat Islam,
- b) Hukum tersebut sejalan dengan keyakinan, cita-cita moral, dan hukum umat Islam,

- c) Hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam (sajuti, 1993: 15-17).

Pembaruan hukum kewarisan menurut Hazairin meliputi:

- a) Ahli waris perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan dapat menghalangi ahli waris dengan hubungan lebih lemah. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama menghalangi saudara dalam pembagian warisan.
- b) Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki dan perempuan dianggap setara, sehingga konsep ahshabah dan zawu al-arham tidak diakui.
- c) Cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan mendapatkan bagian yang sama seperti orang tuanya jika orang tua tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.
- d) Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok: zawi al-faraid (ahli waris dengan bagian yang ditetapkan Al-Qur'an), zawu al-qarabat (ahli waris yang tidak termasuk zawi al-faraid), dan mawali (ahli waris pengganti berdasarkan Q.S. an-Nisa: 33). Konsep mawali memungkinkan cucu atau keturunan lain menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris (sajuti, 1993: 81-17).
- e) Pada akhir 1989, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama dalam menangani perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, wakaf, dan hibah berdasarkan hukum Islam. Undang-undang ini kemudian diamendemen dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, memperluas kewenangan pengadilan agama hingga mencakup ekonomi syariah (Muhibbudin, 2009: 172).

Dalam rangka mempositifkan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun sebagai pedoman hukum bagi para hakim pengadilan agama, untuk memastikan adanya kesatuan dan kepastian hukum. KHI terdiri dari tiga buku: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Dengan KHI, semua hakim diarahkan untuk memiliki persepsi yang sama dalam penegakan hukum, sehingga mengurangi perbedaan putusan antar pengadilan agama.

- f) Proses pemberlakuan hukum bertujuan untuk menciptakan ketaatan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan yuridis, filosofis, dan sosiologis (soerjono, 1983: 29). Keberlakuan yuridis berkaitan dengan kepastian hukum, yang menjadi dasar aturan tersebut. Namun, jika tidak diiringi keberlakuan sosiologis, hukum hanya menjadi aturan tanpa manfaat nyata. Keberlakuan filosofis mengacu pada hukum sebagai gagasan atau ide yang membutuhkan keberlakuan yuridis agar dapat diterapkan secara praktis. Sedangkan keberlakuan sosiologis menyentuh aspek manfaat hukum di masyarakat, yang memerlukan kepastian dan rasa keadilan untuk berfungsi secara efektif.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), Abdul Gani Abdullah menyoroti bahwa KHI, yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, memiliki posisi yang dilematis dalam tata hukum Indonesia. Di satu sisi, Inpres tersebut efektif digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama sebagai bagian dari hukum positif. Namun, secara hierarki, Inpres tidak termasuk dalam kategori instrumen hukum dominan.

Ismail Suny menambahkan bahwa hukum materiil yang diatur dalam KHI, seperti hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (UU No. 7 Tahun 1989), dapat diberlakukan melalui Instruksi Presiden karena didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang memberi Presiden kewenangan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun KHI bukan bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan formal, ia dianggap sebagai hukum tidak tertulis yang diakui sebagai hukum hidup di masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang hukum Islam, Buku I dan Buku III KHI sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan. Hal ini memungkinkan KHI menjadi bagian dari hukum tertulis. Namun, Buku II KHI, yang membahas kewarisan, cenderung bersifat sebagai hukum tak tertulis karena merupakan hasil penemuan hukum baru berdasarkan praktik masyarakat dan yurisprudensi. Salah satu contohnya adalah norma hukum wasiat bagi ahli waris

non-Muslim, yang belum secara eksplisit diatur dalam KHI tetapi telah diterapkan dalam praktik pengadilan.

Secara prinsip, KHI bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, sejalan dengan teori masalah dalam hukum Islam. Hukum Islam dirancang untuk memastikan kemaslahatan umat manusia, baik yang didukung oleh nash maupun hasil ijtihad yang dapat mewujudkan keadilan sosial. Sebaliknya, ijtihad yang tidak menjamin maslahat atau malah menimbulkan kemudharatan harus ditolak. Dalam praktiknya, KHI berfungsi sebagai sumber hukum pendukung utama di Pengadilan Agama, membantu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, meskipun statusnya belum sekuat peraturan perundang-undangan lainnya.

Telaah Sosio Antropologis Terbentuknya Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan dalam Islam terbentuk melalui proses panjang yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan antropologis masyarakat Arab pada masa pra-Islam hingga masa awal penyebaran Islam. Telaah sosio-antropologis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang dan dinamika yang melatarbelakangi pembentukan hukum kewarisan dalam Islam.

Sebelum Islam, masyarakat Arab hidup dalam sistem patriarki yang kuat. Kekuasaan, kekayaan, dan hak warisan didominasi oleh laki-laki dewasa yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan suku dan kabilah mereka melalui kekuatan fisik, perang, dan strategi militer. Perempuan dan anak-anak, dalam konteks ini, sering kali dipinggirkan dari hak atas harta warisan. Bahkan, dalam beberapa tradisi, perempuan diperlakukan sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan.

Islam hadir untuk mengubah tatanan sosial yang tidak adil tersebut. Melalui wahyu-wahyu Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. an-Nisa' (4): 7, hukum kewarisan Islam mengakui hak perempuan dan anak-anak atas harta warisan. Pembagian warisan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an memperkenalkan konsep keadilan distributif yang tidak hanya mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tetapi juga kebutuhan dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris.

Proses pengembangan hukum kewarisan dalam Islam tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan keseimbangan, tetapi juga

mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum kewarisan Islam beradaptasi dengan tradisi lokal melalui integrasi hukum adat dan norma Islam, yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial budaya masyarakat.

D. Kesimpulan

Hukum kewarisan dalam Islam terbentuk melalui perjalanan panjang yang melibatkan berbagai dimensi teologis, historis, dan sosio-antropologis. Sistem ini memberikan pengaturan yang komprehensif tentang pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, yang didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Islam memperkenalkan reformasi besar terhadap sistem kewarisan yang sebelumnya didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dengan menetapkan hak-hak mereka secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Penerapan hukum kewarisan Islam di berbagai era menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan sosial budaya. Pada masa awal Islam, hukum ini menegaskan pentingnya inklusivitas dan perlindungan hak untuk semua golongan masyarakat. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam telah disesuaikan dengan budaya lokal, yang kemudian diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk berintegrasi dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.

Namun, pelaksanaan hukum kewarisan sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pemahaman dan implementasinya yang tidak merata. Masalah-masalah seperti pembagian yang adil, pengakuan hak ahli waris tertentu, dan penyelesaian sengketa kewarisan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Melalui telaah sejarah, sosio-antropologis, dan yuridis, hukum kewarisan Islam telah terbukti menjadi sistem hukum yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai religius tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan sosial. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kewarisan Islam dan

penerapannya di berbagai konteks dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghafur. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kota Gede Yogyakarta." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
- Khairul Umam, Dian. *Fiqh Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhibbudin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mulyadi. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.
- Rahmad Rosyadi, A. dan M. Rais Ahmad. *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sayuti Thalib. *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1972.
- Sostroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suhaili Sufyan, Muhammad. *Fiqh Mawaris Praktis*. Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Thalib, Sayuti. *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tohari, Ilham. *Ragam Hukum Waris di Jombang: Studi tentang Sosial Masyarakat Muslim dalam Penyelesaian Perkara Waris*. Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49. Lihat juga UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.